

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2003

TAHUN : 2003



NOMOR : 05

SERI : D

---

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 061 TAHUN 2003

TENTANG

IURAN BIAYA BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN (ASKES)  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNGBERUNG  
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya telah diatur dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1013/MENKES/SKB/IX/2001,  
43 Tahun 2001  
dimana dalam BAB VIII Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 diatur pula ketentuan mengenai Biaya iuran bagi peserta Asuransi Kesehatan (ASKES), namun tarip pelayanan kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan (ASKES) dan keluarganya termaksud bila dibandingkan dengan biaya sesungguhnya yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sangat jauh dari memadai;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan (ASKES) dan keluarganya perlu adanya iuran biaya (Cost Sharing) dari peserta Asuransi Kesehatan (ASKES);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur ketentuan mengenai iuran Biaya bagi Peserta Asuransi Kesehatan (ASKES) di Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
3. Undang-undang Nomor 23. Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bakti menjadi Perusahaan Perseroan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang l3atas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan di Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi PelayananKesehatan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582.Menkes/SK/IV/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
  2. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1013/MENKES/SKB/1X12001,  
43 Tahun 2001  
tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG IURAN BIAYA BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN (ASKES) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Berung Kota Bandung;
- f. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Berung Kota Bandung;
- g. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik;
- h. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- i. Rawat inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit;
- j. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- k. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, yaitu RSUD Vertikal dan RSUD Daerah;
- l. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
- m. Tarif PERDA yang selanjutnya disingkat TP adalah biaya penyelenggaraan pelayanan yang dihitung berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku;
- n. Tarif ASKES yang selanjutnya disingkat TA adalah biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Kesehatan Indonesia pada RSUD Ujungberung Kota Bandung, yang meliputi tarif paket rawat jalan tingkat lanjutan, tarif paket rawat inap tingkat lanjutan, tarif paket rawat inap di ruang perawatan khusus, tarif paket pelayanan gawat darurat, tarif paket persalinan, dan tarif pelayanan luar paket;
- o. Iuran Biaya (Cost Sharing) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan pada peserta ASKES dan/atau keluarganya;

- p. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian fasilitas Rumah Sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi;
- q. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

## BAB II

### TURAN BIAYA PELAYANAN RAWAT JALAN

#### Pasal 2

- (1) Besarnya iuran biaya pemeriksaan rawat jalan ditetapkan sebagai berikut
  - a. Pemeriksaan di poliklinik spesialis dikenakan iuran biaya sebesar 70% dari TP, diluar alat dan bahan serta obat-obatan, dikurangi Tarif ASKES (TA) rawat jalan;
  - b. Pemeriksaan di instalasi gawat darurat dikenakan iuran biaya sebesar 80% dari TP, diluar alat dan bahan serta obat-obatan dikurangi TA gawat Darurat.
- (2) Besarnya iuran biaya untuk tindakan-tindakan di poliklinik spesialis maupun gawat darurat adalah 75% dari TP, di luar alat dan bahan serta obat, dikurangi TA rawat jalan/Gawat Darurat.

## BAB III

### TURAN BIAYA PELAYANAN RAWAT INAP

#### Pasal 3

- (1) Besarnya iuran biaya pelayanan rawat inap bagi peserta ASKES adalah 75% dari TP sesuai dengan kelas perawatan yang sesuai haknya, di luar alat dan bahan serta obat-obatan dikurangi TA rawat inap.
- (2) Bagi peserta ASKES yang dirawat inap di kelas lebih rendah dari kelas haknya, besar iuran biaya adalah 75% dari TP sesuai kelas yang dipergunakan, di luar alat dan bahan serta obat-obatan dikurangi TA rawat inap.
- (3) Bagi peserta ASKES yang dirawat inap di kelas yang lebih tinggi dari kelas haknya, besar iuran biayanya adalah 100% TP, di luar alat dan bahan serta obat-obatan dikurangi TA rawat inap.

#### Pasal 4

TP untuk pelayanan pasien rawat inap merupakan komulatif dan Tarif Ruangan, Tarif Visite Dokter, Jasa Perawatan dan Tarif Tindakan Medis dan Keperawatan selama dirawat.

## BAB IV

### IURAN BIAYA PELAYANAN OPERASI

#### Pasal 5

- (1) Tindakan operasi yang dimaksud adalah Tindakan Bedah yang dilakukan di kamar operasi, meliputi tindakan bedah sedang, bedah besar dan bedah khusus.
- (2) Iuran biaya bagi peserta ASKES yang mendapat pelayanan operasi adalah 75% TP tindakan bedah, belum termasuk alat dan bahan serta obat-obatan dikurangi TA operasi.

## BAB V

### IURAN BIAYA PELAYANAN LABORATORIUM DAN RADIODIAGNOSTIK

#### Pasal 6

Besarnya iuran biaya pemeriksaan laboratorium bagi peserta ASKES adalah TP laboratorium ditambah alat dan bahan, dikurangi TA laboratorium.

#### Pasal 7

Besarnya iuran biaya pemeriksaan Ultrasonografi, Foto non kontras dan Foto dengan kontras bagi pasien peserta ASKES adalah TP Radiologi ditambah alat dan bahan dikurangi TA radiologi.

## BAB VI

### IURAN BIAYA PELAYANAN ALAT, BAHAN DAN OBAT

#### Pasal 8

- (1) Alat dan bahan serta obat-obatan yang dimaksud di sini adalah yang tidak termasuk dalam Daftar Plafon Harga Obat (DPHO).
- (2) Iuran biaya bagi peserta ASKES yang mendapat pelayanan alat dan bahan serta obat-obatan yang tidak terdapat dalam Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) adalah sesuai harga alat dan bahan serta obat-obatan yang dipergunakannya.

## BAB VII

### RINCIAN IURAN BIAYA

#### Pasal 9

Rincian iuran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tercantum dalam Lampiran.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung  
pada tanggal 16 Januari 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 16 Januari 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR 02 SERI D

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
 NOMOR : 061 TAHUN 2003  
 TANGGAL : 16 Januari 2003

IURAN BIAYA BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN (ASKES) DI  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNGBERUNG  
 KOTA BANDUNG

I. RAWAT JALAN

	TP	TA	Iuran Biaya
A. RETRIBUSI:			
1. Poli Spesialis .....	Rp. 12.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 3.400,-
2. Poli Gigi .....	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. -
3. Unit Gawat Darurat .....	Rp. 13.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 2.400,-
4. Poli Gigi .....	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 2.000,-
B. TINDAKAN (Sudah termasuk Bahan dan Alat):			
1. Poli Mata:			
- Chalazzion .....	Rp. 24.000,-	Rp. 27.500,-	Rp. -
- Entropion .....	Rp. 92.000,-	Rp. 27.500,-	Rp. 45.750,-
2. Poli Gigi:			
- Tambal Amalgam .....	Rp. 24.000,-	Rp. 27.500,-	Rp. -
- Scalling .....	Rp. 30.000,-	Rp. 27.500,-	Rp. -
3. Unit Gawat Darurat:			
- Hecting 1 .....	Rp. 24.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. -
- Hecting 5 .....	Rp. 53.600,-	Rp. 35.000,-	Rp. 11.000,-
C. PEMERIKSAAN LABORATORIUM (Sudah termasuk Bahan dan Alat):			
1. Urine Rutin	Rp. 14.500,-	Rp. 15.000,-	Rp. -
2. Gula Darah puasa dan 2jpp	Rp. 24.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 9.000,-
D. PEMERIKSAAN RADIOLOGI (Sudah termasuk Bahan dan Alat):			
1. Rontgen Thorax	Rp. 34.000,-	Rp. 17.500,-	Rp. 16.500,-
2. Rontgen Kepala	Rp. 54.000,-	Rp. 17.500,-	Rp. 36.500,-
3. Nebulizer	Rp. 16.500,-	Rp. 17.500,-	Rp. -
E. PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI (Canggih) luar Paket:			
1. Ginjal ± VU	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,-
2. Kehamilan	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-

## II. RAWAT INAP

	TP	T4	Iuran Biaya
<b>A. PERAWATAN</b> (Diluar Alat dan Bahan serta Biaya Tindakan di Ruang Rawat Inap, sisa TA untuk ABO):			
1. Kelas II/hari	Rp 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. -
2. Kelas II/hari	Rp 30.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. -
<b>B. TINDAKAN OPERASI DI KAMAR BEDAH</b> (Diluar Alat dan Bahan serta Obat-obatan luar DPHO, sisa TA untuk ABO):			
1. Besar Kelas II ....	Rp. 540.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. -
2. Sedang Kelas II..	Rp. 410.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. -
3. Kecil Kelas II.....	Rp. 320.000,-	Rp. 27.500,-	Rp. 240.000,-
4. Besar Kelas III.....	Rp. 380.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. -
5. Sedang Kelas III.....	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. -
6. Kecil Kelas III .....	Rp. 180.000,-	Rp. 27.500,-	Rp. 135.000,-
<b>C. PERSALINAN NORMAL</b> (Diluar Alat dan Bahan serta Tindakan lain sisa TA untuk ABO):			
1. Oleh Dokter Kelas II ....	Rp. 350.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 112.500,-
2. Oleh Dokter Kelas III ....	Rp. 210.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 7.500,-
3. Oleh Bidan Kelas II	Rp. 275.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 56.250,-
4. Oleh Bidan Kelas III	Rp. 180.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. -
<b>D. PERSALINAN PATHOLOGIS Per Vaginam</b> (Diluar Alat dan Bahan serta obat luar DPHO, sisa TA untuk ADO):			
1. Kelas II	Rp. 400.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 50.000,-
2. Kelas III	Rp. 300.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. -
<b>E. KURET</b> (Diluar Alat dan Bahan serta Tindakan lain):			
1. Kelas II	Rp. 240.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-
2. Kelas III	Rp. 200.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 70.000,-

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

